

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dengan demikian berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba mencakup kegiatan produksi, peredaran dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus yang terjadi di tahun 2018 terkait dengan anak korban narkoba, sesuai pemberitaan media massa, adalah kasus permen narkoba yang beredar di Bogor. Permen yang diduga mengandung narkoba beredar di sekolah-sekolah di Kota Bogor. Permen tersebut diketahui bermerek Parago dengan beberapa varian rasa seperti jeruk dan mint. Bahkan sudah ada siswa, dimana salah satu siswa Sekolah Dasar yang menjadi korban narkoba berbalut jajanan anak itu. Korban diketahui bernama KN dan NS murid SDN Panaragan 1 Kota Bogor. Kedua anak perempuan itu tidak bisa tidur seharian dan dada terasa sesak. Ini terjadi setelah keduanya memakan permen Parago.¹

¹ www.sulselsatu.com/2018/03/07

Sedangkan di Tasikmalaya, terdapat anak yang mengkonsumsi vape dengan liquid yang mengandung sabu-sabu dan kokain. Anak korban narkoba yang mengkonsumsi Liquid Vape berjumlah 5 (lima) orang anak. Menurut kepala Badan Narkoba Nasional Kota Tasikmalaya, dari hasil pendalamannya, diduga anak membeli Liquid Vape dari seseorang tanpa mengetahui apa yang terkandung di dalamnya.²

Badan Narkoba Nasional Kota Malang mengungkapkan bahwa di Kota Malang hampir seribu anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Anak korban narkoba tersebut dapat dirinci tingkat SD sekitar 25 anak, SMP sejumlah 364 anak, SMA 150 anak, dan SMK 471 anak.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada Pasal 127 ayat (3) menentukan bahwa dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Jadi disini undang-undang narkoba hanya memberikan perlindungan dalam bentuk rehabilitasi tanpa memperhatikan hak anak yang menjadi korban narkoba. Anak tidak mengetahui atau tidak sengaja menggunakan narkoba atau menyalurkan narkoba karena dibujuk atau dirayu. Konsekuensi penerapan Pasal 127 ayat (3) adalah anak mengalami kerugian karena harus menjalani program rehabilitasi. Undang-undang hanya mengatur tentang tindak pidana pelaku yang telah memberdayakan anak. Hal ini berbeda dengan anak sebagai pecandu narkoba. Anak korban narkoba adalah anak yang tidak sengaja mengkonsumsi narkoba seperti pada contoh kasus diatas.

Pengertian “tidak sengaja” ini memang membingungkan. Dalam KUHP sendiri terminology “tidak sengaja” tidak ditemukan yang ada adalah “culpa”

² www.radartasimalaya.com

³ <https://www.liputan6.com>

atau “lalai”. Culpa atau lalai tentulah berbeda dengan tidak sengaja, karena culpa adalah kurang hati-hati atau tiada penduga-duga. Wirjono Prodjodikoro memandang culpa ialah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan. Untuk itu tidak sengaja bukan berarti lawan dari sengaja. Namun demikian, kalau yang dimaksudkan tidak sengaja merupakan kebalikan dari sengaja, hal ini berarti tidak sengaja haruslah diartikan tidak sengaja sebagai maksud atau tujuan; tidak sengaja sebagai keinsyafan kepastian; dan tidak sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan bagi anak korban tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba, diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi :

Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Menurut Komite Hak-Hak Anak PBB, untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik anak perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang penting untuk membuat keputusan dalam suatu keadaan tertentu seorang anak secara individual atau sekelompok anak. Akibat banyak faktor yang harus dipertimbangkan, biasanya proses penilaian melibatkan lebih dari satu ahli atau institusi dan menyatukan berbagai sudut pandang dan bidang keilmuan dan sudut pandang anak-anak.

Beberapa aspek yang relevan untuk menentukan kepentingan-kepentingan terbaik anak, seperti yang dijabar Komite Hak-Hak Anak PBB, sebagai berikut :

- a. Pandangan dan aspirasi anak
- b. Identitas anak, termasuk umur dan gender, riwayat dan latar belakang pribadi
- c. Perawatan, perlindungan dan keamanan anak
- d. Kesejahteraan anak

- e. Lingkungan keluarga, hubungan dan kontak dengan keluarga
- f. Hubungan sosial anak dengan rekan sejawat dan orang dewasa
- g. Kerentanan, seperti risiko yang dihadapi anak dan sumber perlindungan, ketahanan dan pemberdayaan
- h. Kemampuan dan kapasitas anak yang berkembang
- i. Hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan pendidikan
- j. Perkembangan anak transisinya menuju kedewasaan dan hidup yang independen
- k. Kebutuhan lain yang spesifik.

Perlindungan anak korban tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terbatas pada memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagaimana ditentukan oleh Komite Hak-Hak Anak PBB, tetapi juga terkandung dalam asas-asas peradilan pidana anak dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :

- a. Asas perlindungan.

Asas perlindungan merupakan kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Perlindungan ini dimaksudkan sebagai tindakan mengayomi anak, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan memperoleh jati diri menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

- b. Asas keadilan

Asas keadilan mencerminkan agar setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Dari dimensi demikian, rasa keadilan itu bukan saja dirasakan oleh anak sebagai pelaku dan anak korban, akan tetapi juga dirasakan bagi keluarga dan masyarakat. Proses memperoleh keadilan tercermin dikedepankannya dimensi diversifikasi, keadilan restoratif, serta harus dilakukan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- c. Asas non diskriminasi

Penjelasan undang-undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan asas nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental.

d. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Aspek demikian, merupakan hal yang bersifat urgen karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah generasi, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umum manusia.

e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

g. Asas pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Asas proporsional

Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Dimensi ini juga berarti anak yang berkonflik dengan hukum hendaknya mendapat bantuan dan perlindungan sehingga lebih seimbang, manusiawi, selaras dan serasi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan kondisi mental, fisik, sosial dan kemampuan sebagaimana usianya.

i. Asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Asas penghindaran pembalasan.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan asas penghindaran pembalasan adalah prinsip menjatuhkan upaya pembalasan dalam proses kepentingan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana hendaknya mencari solusi terbaik dan menghindari adanya upaya pembalasan yang terjadi dalam proses peradilan pidana anak.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan/atau anak korban tindak pidana narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 59 mengkategorikan pada perlindungan khusus. Bunyi Pasal 59 adalah :

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberi Perlindungan Khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi
 - g. Anak dengan HIV/AIDS

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku social menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Perlindungan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, termasuk anak korban penyalagunaan narkoba, dilakukan melalui upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A, sebagai berikut :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus bagi anak korban narkoba, oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, selain diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 59A, tetapi juga diatur dalam Pasal 67 yang berbunyi :

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlihat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Pengaturan terkait anak korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang wajib menjalani perawatan, pengobatan dan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 dan Pasal 55, yang berbunyi :

Pasal 54 :

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 :

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 59, Pasal 59A dan Pasal 67 tidak secara jelas menentukan batas usia atau umur anak, sehingga memunculkan pertanyaan pada batasan usia anak yang direhabilitasi dan apakah kategori anak yang mendapat rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.

Untuk menjawab keaburan batasan usia anak yang direhabilitasi dan kategori anak yang dapat diproses pidana atau hanya sebatas tindakan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 69 menyatakan bahwa :

- a. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- b. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Sehubungan dengan usia anak yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, yang dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, tidak terlepas proses perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri serta anak dipandang sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau anak korban dari tindak pidana itu sendiri.

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bias digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak

dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan ini dilihat berkaitan dengan pengaturan anak yang dapat atau dianggap cukup umur di hadapan hukum.

Penggolongan fase pertumbuhan anak dibagi dalam tiga fase, sebagai berikut :

a. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral.

Pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkret, karenanya anak puber disebut fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

c. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas dapat dibagi dalam empat fase, yakni :

- 1) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas
- 2) Masa menentang kedua, fase negative.
- 3) Masa pubertas sebenarnya dimulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal daripada masa pubertas anak laki-laki.
- 4) Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 tahun hingga 21 tahun.

Dalam fase ketiga diatas, terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah

lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak/*juvenile delinquency*.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah ukum dan pengadilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan, sebagai berikut :⁴

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasive-edukatif dan pendekatan kejiwaan yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Atas dasar hal tersebut, proses peradilan pidana yang digelar tujuannya bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konkret.⁵

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana narkoba ?
- b. Apakah bentuk perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
- c. Bagaimana pengaruh rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana narkoba ?

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Ananta, 1994), hal. 92-95

⁵ Suwanti Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak Dalam Proses Pengadilan Pidana*, (Jakarta : Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, 1986), hal. 33

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum positif Indonesia terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana narkotika.
- b. Untuk mencari dan menemukan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terkait pengaturan hukum positif di Indonesia yang berkenaan dengan perlindungan yang diberikan kepada anak korban tindak pidana narkotika. Di samping itu, memberikan alternative penyelesaian dalam menyelesaikan masalah narkotika yang mengenai anak sebagai korban tindak pidana narkotika oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Penelitian ini pun diharapkan sebagai langkah para penegak hukum dalam menerapkan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana narkotika.

1.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Perindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi anak ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari Negara terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.

Dalam deklarasi hak-hak anak pada asas 2 disebutkan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana

lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kebijakan pengaturan sistem peradilan pidana anak dikatakan bahwa untuk menjaga harga dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Fitzgerald berpendapat bahwa teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak.⁶ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁷ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo,⁸ perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁹ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53

⁷ *Ibid*, hal. 69

⁸ *Ibid*, hal. 54

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 2

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, dikatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹¹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada objek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Terkait dengan pengaturan perlindungan korban dapat dikatakan belum menampakkan pola yang jelas dalam hukum positif yang berlaku pada saat ini. Perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹²

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

¹⁰ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hal. 18

¹¹ Lili Rasjidi dan I.B.Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hal. 118

¹² Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Vol. 1/No.1/1998), hal. 16-17

Perlunya perlindungan terhadap korban kejahatan (termasuk kejahatan narkoba) terhadap anak, sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dengan alasan-alasan sebagai berikut :¹³

- a. Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum dan konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan sebagai wewenang sesuai asas legalitas, yaitu poena dan crimen harus ditetapkan lebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri pelaku pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya).

Di sini terkandung tuntutan moral, dalam wujud keterkaitan filosofis pada satu pihak, dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara sosiologis, masyarakat sebagai *system of institutional trust*/sistem kepercayaan yang melembaga, dan terpadu melalui norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi.

Terjadinya kejahatan atas diri korban bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

- b. Adanya argumentasi kontrak sosial, yaitu negara memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan yang bersifat pribadi, dan argument solidaritas sosial bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya/apabila warga negara mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.
- c. Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Undip, 1997) hal. 176-177

adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Hal ini juga diadopsi dalam rancangan konsep KUHP Nasional yang baru (Pasal 47 ayat 1 ke-3).¹⁴

Dalam hukum pidana dikenal beberapa karakteristik aliran-aliran hukum pidana yang selaras dengan fungsi pengayoman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang harus melindungi secara integral kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan pribadi (baik korban maupun pelaku). Aliran-aliran tersebut antara lain :¹⁵

- a. Aliran klasik dengan pelbagai ciri (*al. doctrine of free will, punishment should be fit the crime, legal definition of crime, determinate sentence, daderstrafrecht, no empirical research, justice model, equal justice*, pidana bersifat pembalasan) menunjukkan kelemahan, yakni tidak memperhitungkan harkat dan martabat manusia dan terlalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum.
- b. Aliran modern dengan senjata ilmu pengetahuan dengan pelbagai karakteristiknya (*natural crime, indeterminate sentence, doctrine of determinism, punishment should be fit the crime, judicial discretion, daderstrafrecht, medical model, individualization of punishment and treatment* dan saksi bersifat mendidik) menunjukkan kelemahan, yakni terlalu memanjakan penjahat dan apabila diterapkan sungguh-sungguh terlalu mahal, kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan.
- c. Aliran neoklasik dipandang negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Karakteristiknya sebagai berikut : modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi, dan lingkungan, *daad-daderstrafrecht*,

¹⁴ Rancangan KUHP Nasional Pasal 47 ayat 1 ke-3 :

Pemidanaan bertujuan untuk :

Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;

Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁵ Muladi, *Op.Cit*, hal. 147-153

menggalakkan *expert testimony*/kesaksian ahli, pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pidanaan, pengembangan twintrack-sistem, perpaduan antara justice model dari perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan *non-institutional treatment*, dekriminalisasi dan depenalisasi.

Terkait dengan kepentingan korban yang harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana seperti di atas maka Muladi berpendapat bahwa model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia mengacu kepada *daad-daderstrafrecht* atau model keseimbangan kepentingan yang dipilih dari aliran neoklasik. Model ini disebut sebagai model realistic yang memperhatikan kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan.¹⁶

Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban in abstracto, dan secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana positif menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum in abstracto. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.¹⁷

Berbagai pertimbangan bekerjanya penegak hukum dalam menuntaskan suatu perkara antara lain karena bentuk kejahatan yang semakin beragam, sehingga beragam pula korban yang ditimbulkannya. Hal ini terlihat dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak yang menjadi korban kejahatan narkoba. Mardjono Reksodiputro mengemukakan dua permasalahan yang mungkin timbul yakni :¹⁸

¹⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Undip, 1995), hal. 5

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 58

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994), hal. 44

- a. Sukarnya menentukan korban dengan jelas (adanya *abstract victims* dan *collective victims*);
- b. Sukarnya melakukan penuntutan pidana kepada para pelaku, antara lain karena kesukaran dalam pengumpulan barang bukti.

Dalam praktek penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi korban dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan.¹⁹ Dalam proses persidangan, korban diwakilkan kepada penegak hukum. reaksi terhadap pelaku delik menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan. Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak seorang warga ditindak oleh negara karena dianggap sebagai serangan terhadap masyarakat; dan sebagai reaksi negara terhadap kejahatan supaya tidak digantungkan kepada kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini sering kali tanpa merasa perlu mengikutsertakan korban dalam arti pendapat korban tentang pelanggaran haknya itu tidak menentukan keputusan badan penegak hukum.

2. Teori Integratif.

Teori ini dikemukakan oleh Muladi, bahwa masalah pidana merupakan hal yang kompleks, sebagai akibat dari usaha untuk lebih mempertahankan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

Gagasan tersebut dilatarbelakangi adanya keharusan untuk melakukan pendekatan multi dimensional yang mendasar terhadap dampak pidana, baik menyangkut dampak yang bersifat individu maupun dampak yang bersifat sosial. Melalui pendekatan yang bersifat multi dimensional ini, mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integrative tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.²⁰

Teori pidana yang bersifat integrative menurut Muladi membutuhkan peninjauan terhadap tujuan pidana dari segala perspektif yang oleh Herbert L. Packer dinyaakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 184

²⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1992), hal 54

tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan.

Teori pidana yang bersifat integrative bertolak dari pandangan dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pidanaan yang dimaksudkan diatas menurut Muladi adalah :²¹

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbalan atau pengimbangan.

Di tempat lain, Muladi menyatakan bahwa tujuan pidana yang perlu ditonjolkan adalah :²²

- a. Sifat pencegahan umum demi perlindungan masyarakat.
- b. Perbaikan pelaku
- c. Kedamaian masyarakat
- d. Rasa bebas bersalah dari terpidana.

Pergeseran pemikiran tersebut didasarkan kebutuhan yang dinamis berkaitan dengan teori pidana Indonesia, sehingga terjadi penggabungan antara sifat pencegahan umum demi perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Sementara itu muncul kedamaian masyarakat yang merupakan ciri khas bangsa Indoensia di mana tujuan penghukuman, yakni untuk memulihkan kedamaian dalam masyarakat di samping itu ditujukan untuk

²¹ *Ibid*

²² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 1997), hal. 164

membebasakan rasa bersalah terpidana atas perbuatan yang pernah dilakukannya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam penelitian hukum ini menggunakan konstitusi tertulis Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai konsep maka berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut :

- a. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²³
- b. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁴
- c. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1

²⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.